

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Lembaga Keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.<sup>1</sup>

Begitu juga peran lembaga keuangan bagi kalangan menengah kebawah . Salah satu masalah kronis yang banyak menyita perhatian dunia adalah mengenai kemiskinan. Berbagai seminar dan pertemuan dilakukan dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan di muka bumi ini. Data survey Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa pada tahun 2010, sejumlah 31,023.400 atau sekitar 13,33% penduduk Indonesia masih dikategorikan miskin,

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta :UII Press,2004),hal.51

meskipun dibandingkan tahun 2008 angka itu telah menurun yaitu berjumlah 34,96 juta jiwa sekitar 15,42%.<sup>2</sup>

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalangkan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan microfinance ,yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sector paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasannya.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu formal dan informal. Lembaga yang bersifat formal ada yang berbentuk bank dan ada yang berbentuk non bank. Sedangkan lembaga keuangan bersifat informal biasanya berbentuk lembaga swadaya, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), serta berbagai institusi yang pengelolaannya ditangani secara langsung oleh masyarakat.

Setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.


---

<sup>2</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam berbagai tahun.

<sup>3</sup> Euis Amalia,keadilan Distributif dalam ekonomi Islam,penguatan peran LKM dan UKM Di Indonesia (Jakarta : Rajawali Press,2009), Hal.2

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.<sup>4</sup>

Pedoman lembaga keuangan syari'ah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang Sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan Sistem bagi hasil dan perdagangan.




---

<sup>4</sup> Ibid.,35

Artinya:Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>5</sup>

Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah dalam satu dasawarsa belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, BMT. Demikian pula di sektor riil, seperti Hotel Syariah, Multi Level Marketing Syariah, dsb.<sup>6</sup>

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah Yang mudah terjangkau dan mampu meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu BMT. Menurut Andri Soemitra *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal wa Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Sedangkan menurut Mu'alim dan Abidin menyatakan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1997), hal. 63

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004, hlm. 67

usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.<sup>7</sup>

Pesatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis syariah membuat kehadiran regulasi yang mandiri menjadi sebuah keniscayaan. Bank-bank Syariah dan BPRS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap peraturan perkoperasian. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya BMT juga termasuk UMKM karenanya juga mengikuti peraturan peraturanterkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil.<sup>8</sup> Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasai Jasa Keuangan Syariah (KJKS).<sup>9</sup>

Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> HenyYuningrum, “*Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis*”, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012), hal. 25-26

<sup>8</sup> EuisAmalia, “*Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali, 2009), hal. 242

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 242-243

1. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam
2. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Prakoperasidalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberikan izin kepada LPSM(Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM.
3. LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM(dalam hal ini baitutamwil) untuk beroperasi KSMdisebut juga sebgaiPrakoperasi. MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi Negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain.

BMT sebagai alternatif Bank-bank konvensional, memiliki keunggulan yang juga merupakan perbedaan dan perbandingan jika dengan perbankan konvensional. Disamping hal tersebut muncul juga kelemahan karena sebagai pemain baru dalam dunia lembaga keuangan.<sup>10</sup> Dengan munculnya BMT sendiri adalah memiliki peran yang pada akhirnya berpengaruh bagi perekonomian desa hingga menuju perekonomian nasional. Salah satu peran BMT sendiri adalah selain mampu memberikan kucuran dana atau pembiayaan bagi masyarakat BMT juga memperdayakan langsung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena UMKM sendiri mampu meningkatkan pemasukan perekonomian nasional.

---

<sup>10</sup><http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/>. Senin, 03 mei 2015 2013.  
pukul 22:47 WIB

BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil sehingga dapat membantu masyarakat tentunya dalam contoh pemberdayaan masyarakat yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mana merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Negara dimana dengan memberdayakannya secara efektif dapat menanggulangi masalah pokok dewasa ini yaitu: kemiskinan, pengangguran, dan penciptaan lapangan kerja. UMKM memang pantas untuk diandalkan antara lain karena ketangguhan dan kelenturannya dalam merespon perubahan pasar apalagi untuk menghadapi pasar bebas 2015 Adapun kriteria UMKM sendiri adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Milia

Seperti halnya di Lembaga Keuangan Syariah yaitu BMT Istiqomah Tulungagung memiliki jumlah nasabah yang cukup besar untuk kawasan sekitar tulungagung yang mana selain membutuhkan kucuran dana juga membutuhkan arahan, motivasi dan pemberdayaan. Apalagi diwilayah Karangrejo sendiri banyak bermunculan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan berbagai usaha. Di antaranya seperti Petani jeruk, trailis besi, warung kecil, toko, mebel dan pedagang dan lain-lain yang membutuhkan banyak dana dan membutuhkan pemberdayaan dari BMT istiqomah dalam menjalani tugas dan kewajibannya dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan uraian di atas tentang pentingnya peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah bagi nasabah pembiayaan BMT Istiqomah baik memperoleh dana maupun wawasan dan ilmu pengetahuan seperti masukan, motivasi, arahan dan pendampingan dalam melakukan usaha. Yang pada akhirnya mampu meningkatkan wawasan bagi nasabah sebagaimana teori pemberdayaan yang telah ada dan dalam menjalani tugas dan kewajibannya dalam menjalankan usaha. Apalagi kenyataan di lapangan dan tantangan yang dihadapi bagi pengusaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami pasang surut karena dari faktor Sumber Daya Manusia sendiri yang sangat kompleks. Dari sinilah peran Lembaga Keuangan Syariah dibutuhkan.

Sehingga perlu ditata dan memberikan pemberdayaan serupa agar diperoleh hasil yang optimal.

Dari berbagai data di atas, peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung.

### **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan deskripsi dinamika perkembangan dan kenyataan situasi sistem di atas. Maka fenomena aktualisasi penerapan prinsip syari'ah menjadi menarik untuk dikaji, ditelaah dan diteliti yang berkenaan dengan permasalahan berikut :

1. Bagaimana bentuk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung?
2. Bagaimana faktor penghambat proses program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung?
3. Bagaimana solusi permasalahan yang menghambat proses pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung?

### **C. Tujuan penelitian**

Berkenaan dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan tentang bentuk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dalam hal ini sudah sesuaikah dengan prinsip syari'ah atau belum.
2. Untuk mendeskripsikan tentang faktor yang menghambat proses program peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan tentang solusi permasalahan yang menghambat proses lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung yang telah ada.

#### **D. Batasan penelitian**

Pembiayaan dengan skema murabahah atau jual beli yang diterapkan berdasar sistem kerjasama dan tolong-menolong merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan islam dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui penguatan modal dalam dunia usaha / bisnis, prinsip saling tolong-menolong dalam kebaikan ini dapat diterapkan guna meningkatkan

usaha / bisnis yang dijalankan salah satunya dengan kerjasama di bidang permodalan.

Lembaga ini sebenarnya merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat selain itu bentuk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah ,problem yang menghambat proses progam pemberdayaan lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah dan solusi permasalahan yang menghambat peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung

#### **E. Kegunaan penelitian**

Berkenaan dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini manfaat yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu

##### 1. Kegunaan teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai sumbangan khasanah dalam bidang pendidikan mengenai peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung serta sebagai bahan rujukan dan tambahan pustaka dalam penelitian selanjutnya tentang pemberdayaan UMKM Dalam Pembiayaan

murabahah khususnya pemberdayaan UMKM yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik bagi anggota maupun Nasabah.

## 2. Kegunaan praktis

### a. Bagi lembaga BMT

Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan dalam melaksanakan Peran Lembaga Keuangan syariah terhadap pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan Murabahah. Utamanya bagi pihak –pihak yang berkaitan dengan nasabah langsung baik sebagai marketing, kasir dan bagian pembiayaan ataupun anggota lainnya yang belum memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam upaya meningkatkan peran Lembaga Keuangan syariah dan mengembangkan kemampuan dan potensi anggota BMT Istiqomah.

### b. Bagi UMKM.

Sebagai masukan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai nasabah untuk menjalankan usahanya sesuai yang telah diharapkan

### c. Bagi Dinas Koperasi.

Sebagai masukan untuk pemberian arahan dan wawasan terhadap BMT dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai yang telah diharapkan.

### d. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat sebagai acuan awal dalam penelitian pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan Murabahah yang belum memenuhi standar yang telah ditentukan. Sehingga kajian penelitian berikutnya dapat lebih mendalam tentang pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan murabahah dan memperkaya temuan-temuan dalam penelitian ini.

#### **F. Penegasan istilah**

Untuk menyamai persepsi dan menghindari adanya perbedaan pemahaman terhadap istilah maka perlu adanya definisi istilah sebagai berikut:

##### 1. Penegasan Konseptual

- a. Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>11</sup>
- b. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi kecil dan menengah dengan berlandaskan prinsip syariah.<sup>12</sup>
- c. Pemberdayaan adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Abdul Karim, Kamus Bank Syariah (Yogyakarta : Asnaliter 2006) hal 32

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 34

<sup>13</sup> (Inggris) Community development in perspective / edited by James A. Christenson & Jerry W. Robinson, Jr Ames : Iowa State University Press, 1989.

- d. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang memiliki jumlah kekayaan dan penjualan tahunan tertentu dan hal tersebut<sup>14</sup>
- e. Pembiayaan Murabahah adalah Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak lebih dari 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan.<sup>15</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembiayaan murabahah adalah upaya untuk membangun dan meningkatkan peran Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan pemberdayaan bagi UMKM khususnya setelah memperoleh pembiayaan murabahah seperti memberi masukan, motivasi, arahan dan pendampingan dalam melakukan usaha. Yang pada akhirnya mampu meningkatkan wawasan bagi nasabah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan usaha. Pemberdayaan UMKM difokuskan kepada nasabah yang belum mendapatkan wawasan tentang masukan, motivasi, arahan dan pendampingan dalam melakukan usaha dari Anggota BMT Istiqomah.

---

<sup>14</sup> Muhammad Abdul karim *kamus bank syariah*..... ,hal.45

<sup>15</sup> Jamal Lulail Yunus, “*Manajemen Bank Syariah Mikro*”, (Malang: UIN Press. 2009), hal..36

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat melakukan pembahasan secara sistematis ,maka dalam pembahasan ini diambil langkah-langkah sebagaimana sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bagian Awal ,yang diambil meliputi perangkat legalitas skripsi, halaman sampul, halaman judul, persetujuan , pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table. daftar lampiran dan abstrak. Bagian utama , terdiri dari empat bab yaitu :

- Bab I : Pendahuluan, kemudian diuraikan menjadi beberapa sub bab yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : Kerangka teori yang membahas tentang konsep Lembaga Keuangan Syariah,Baitul Maal wa Tanwil,Pemberdayaan UMKM,pembiayaan Murabahah serta Penelitian terdahulu.
- Bab III : Metode penelitian sebagai pijakan untuk menentukan langkah-langkah penelitian, yang terdiri dari pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisi data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.
- Bab IV : Paparan hasil penelitian, terdiri dari profil BMT Istiqomah,

paparan data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.